



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH DI SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah, Bupati berwenang memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- b. bahwa untuk mendukung pembangunan sektor pertanian di Daerah perlu memberikan pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Sektor Pertanian belum menampung kebutuhan tata cara pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di sektor pertanian sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Sektor Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakphak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI SEKTOR PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa kendaraan bermotor.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II DASAR PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung pembangunan sektor pertanian di Daerah, Bupati dapat memberikan pengurangan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada kepala Dinas.
- (3) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap besaran pokok Retribusi.

Pasal 3

- (1) Pengurangan Retribusi dapat diberikan untuk pengolahan tanah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
- (2) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
 - a. Subjek Retribusi merupakan anggota kelompok tani di Daerah;
 - b. lokasi tanah yang diolah menggunakan Kekayaan Daerah berada di Daerah;
 - c. luas tanah yang diolah menggunakan Kekayaan Daerah tidak lebih dari 2 (dua) hektar untuk setiap pemohon.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Permohonan pengurangan Retribusi disampaikan secara tertulis kepada kepala Dinas dengan menguraikan tujuan pemanfaatan tanah yang diolah menggunakan Kekayaan Daerah dan melampirkan:

- a. fotokopi SKRD;
- b. fotokopi identitas pemohon;
- c. fotokopi bukti keanggotaan dalam kelompok tani;
- d. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah dalam hal pemohon belum memiliki sertifikat hak atas tanah disertai dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tanah tidak dalam silang sengketa.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepala Dinas melaksanakan penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat disertai dengan penelitian di lapangan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan Retribusi.
- (3) Untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas dapat membentuk Tim penelitian pengurangan Retribusi.
- (4) Tim penelitian pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pengurangan Retribusi tidak layak diberikan, kepala Dinas menyampaikan penolakan permohonan pengurangan Retribusi secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pengurangan Retribusi layak diberikan, kepala Dinas menetapkan pengurangan Retribusi dengan keputusan kepala Dinas.

BAB IV BESARAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Pengurangan Retribusi diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran pokok Retribusi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan monitoring terhadap pemberian pengurangan Retribusi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pemberian pengurangan Retribusi.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas wajib melaporkan pemberian pengurangan Retribusi kepada Bupati.
- (2) Laporan pemberian pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. rekapitulasi Subjek Retribusi dan luas tanah yang diberi pengurangan Retribusi;
- b. rekapitulasi besaran pengurangan Retribusi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Sektor Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 10 April 2019

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001